



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id.
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Surat Penetapan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Dps. tanggal 18 September 2015 akan melakukan penjualan lelang dimuka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran tertutup (*Closed Bidding*) dialamat domain <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id>:

Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Desember 2016, Pukul : 08.00. waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai WIB) atau Pukul 09.00. WITA.

Pembukaan Penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Desember 2016, Pukul : 08.00. waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai WIB) atau Pukul 09.00. WITA.

Tempat Pembukaan : Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jl.. P.B. Sudirman No. 1 Denpasar.

Barang-barang yang akan dijual lelang berupa:

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat HGB No. 21 surat ukur tanggal 8 Juli 2002, No. 571/Kertalangu/2002, dengan luas 120.000 M2 terletak di Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kotamadya Denpasar Propinsi Bali, dengan batas batas yaitu, Sebelah utara : Tanah Milik, Sebelah timur : Sungai, Sebelah selatan : Jalan, Sebelah barat : Sungai kecil, Pura dan Tanah Hak Milik, Beserta dengan bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari Gedung Kantor, Gedung Instalasi, Gedung Bengkel, Gudang A dan B serta Gedung Pabrik, dengan Nilai limit Rp.471.667.632.000.- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), dan Uang jaminan penawaran lelang Rp. 200.000.000.000.- (Dua Ratus Milyar Rupiah), dalam perkara antara : I WAYAN SERPEN. Dkk, melawan PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero).

Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apa bila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan pembeli;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Closed Bidding" yang diakses pada alamat domain <https://www.lelangdjk.kemenkeu.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi penting : Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif di terima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
4. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada hari : **Jumat, 16 Desember 2016, Pukul : 08.00. waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai WIB) atau Pukul 09.00. WITA.**, dan peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan P.B. Sudirman No. 1 Denpasar.
5. Pemegang lelang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 17 Nopember 2016

Panitera,

I Ketut Sulendra, SH.
NIP. 19571231 197603 1 002